



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Apung Siala, 01 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bandar Klippa, 13 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat, dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 31 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1361/22/VI/2009 tertanggal 07 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama sekitar 05 tahun dialamat Dusun IV Desa Sei Rotan, dan sudah berhubungan suami istri (ba'dadukhul) di karuniai anak yang bernama :

- a. *Anak Penggugat dan Tergugat*, Perempuan, lahir pada tanggal 09 September 2009;
- b. *Anak Penggugat dan Tergugat*, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Agustus 2011;
- c. *Anak Penggugat dan Tergugat*, Perempuan, lahir pada tanggal 16 Mei 2021

3. Bahwa sejak sekitar Mei Tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat suka mengonsumsi Narkoba;
- Tergugat Malas Bekerja;
- Tergugat tidak jujur mengenai nafkah;
- Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah dan jarang pulang kerumah;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan September 2022 disebabkan karena Tergugat berbohong kepada Penggugat bahwa Tergugat bekerja namun ketika Penggugat meminta uang nafkah bulanan Tergugat mengaku tidak mempunyai uang sehingga terjadi pertengkaran yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas sedangkan Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat email Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat melalui Pos;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan Penggugat membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A.-----

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1361/22/VI/2009 tertanggal 07 Juni 2009 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1** diparaf dan diberi tanggal;

B.-----

## Bukti Saksi:

1. Nama **saksi pertama**, tempat dan tanggal lahir Nibung Kwalal, 09 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Perbatasan Gg. Perjuangan No. 123 Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 17 Mei 2009 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak bulan Mei 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pecandu narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Terugat sudah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;

2. Nama **saksi kedua**, tempat dan tanggal lahir Nbung Kwala, 01 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Besar Tembung Gg. Pajak Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 17 Mei 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir dirumah kontrakan di Desa Sei Rotan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak bulan Mei 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pecandu narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Terugat sudah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka keterangan kedua saksi Penggugat tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil ke alamat elektronik Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat melalui Pos, untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah berupa akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan didengar dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Mei 2009;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat serta pecandu narkoba;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022 sampai sekarang;
4. Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022 sampai saat ini;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah saw.

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

*Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian*

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## الموجبة عدم إقامة

### حدودالله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

3. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

**..... وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر  
بزوجه وإعدام للمصلحة  
الجائصة لهما من غير حجة إليه**

..... Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 150 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkaraini sejumlah Rp 228.000,00 (dua ratus duapuluhdelapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Gusneti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Misnah,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Mardiah,S.H.M.H.

Drs.Ridwan Arifin.

Panitera Pengganti,

Hj.Gusneti,S.H.

**Perincian Biaya**

1. PNBP	Rp 70. 000,00
2. Proses	Rp 100 000,00
3. Panggilan	Rp 32.000,00
4. PBT	Rp 16.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10. 000,00</u>
Jumlah	Rp 228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Lpk